



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU DAN IRIAN JAYA

Jln Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121 Telp. (0911) 356462 Fax. 345662 Kotak Pos 202

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 112/012/SK/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 juncto Nomor : 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 96 Tahun 2000
b. Nomor : 99 Tahun 2000; jo Nomor : 12 Tahun 2002
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jo Nomor : 26 Tahun 2001
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : : 228/M Tahun 2001
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 074/U/2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor : 010/O/2000 dan Nomor : 118/P/2001
10. Keputusan Mendiknas Nomor : 72602/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-4-2002
11. Keputusan Mendiknas Nomor : 70/MPN.A4/KP/2002 tanggal 30-4-2002
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Kepala BKN Nomor : AB-0230014017 tanggal 31 - 3 - 2003
2. Surat Pengantar Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 19324/A2.7/KP/2003 tanggal 12 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : IR. SAMIN BOTANRI, MP |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kalaulu; 7 September 1962 |
| NIP/KARPEG | : 131925567/ E. 923479 |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT | : Penata/III/c. 1- 4- 1998 |
| Jabatan Akademik/Angka Kredit | : Lektor, 300 kum |
| Unit Kerja | : KOPERTIS Wilayah XII dpk. pada Universitas Darussalam Ambon |
| Terhitung Mulai Tanggal | : 1 April 2003 |
| Dinaikkan pangkatnya menjadi | |
| Pangkat/Golongan/Ruang | : Penata Tingkat I/III/d ✓ |
| Masa Kerja | : 12 Tahun 06 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp. 1.171.500,- |
| Tunjangan Jabatan Dosen | : Rp. 502.500 |
| MKG untuk KGB berikutnya | : 0 Tahun 06 Bulan |
| KGB Berikutnya ditetapkan pada Tgl. | : 1 Oktober 2004 |
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPTN Ambon di Ambon
4. Rektor Universitas Darussalam di Ambon
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Ybs.
6. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 26 Agustus 2003
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII

Musa
DRS. SALIM YAHYA TUHAREA, M.S.I
NIP. 100692545